



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 335362, Faksimile : (0711) 361381 Kode Pos 30126

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
REVITALISASI DANAU OPI TAHAP III

Nomor :

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari ini tanggal bulan tahun (..... - -), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor : tanggal, antara :

N a m a	:	HENDRA, ST., M.Si
NIP	:	19800321 200901 1 015
Jabatan	:	Kepala Balai WS Sugihan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat	:	Jln. Kapten Anwar Sastro No.1251 Palembang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2024, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a :

 Jabatan :

 NPWP :

 Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Akte Pendirian tanggal yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya beserta perubahannya;
13. Surat Dukungan Penggunaan Minyak / BBM Industri dari PT. Pertamina
14. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Nomor /027-SPPBJ/PSDA/2024, Tanggal 2024;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03.01.03.02.24.42.5.2 Tanggal 2 Januari 2024;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Seleksi;
- b. PIHAK PERTAMA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Jasa Konsultansi;
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PIHAK PERTAMA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PIHAK PERTAMA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK PERTAMA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1.

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis adalah sebesar
2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : Bank Palembang atas nama penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a). Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b). Surat Perjanjian;
 - c). Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d). Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e). Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f). Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g). Kerangka Acuan Kerja;
 - h). daftar kuantitas (apabila ada);
 - i). Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j). Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b). meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - d). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - d). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - g). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - h). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6
MASA KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Waktu pelaksanaan kontrak adalah hari kalender, sejak tanggal mulai kerja berlaku sesuai dengan rincian pada jadwal pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan amandemen kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai WS Sugihan Dinas PSDA Provinsi
Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Provinsi Sumatera Selatan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

HENDRA, ST., M.Si

NIP. 19800321 200901 1 015

PIHAK KEDUA

.....
Penyedia Jasa,

.....
Direktur